



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN BAGI PAMBAKAL DAN PERANGKAT DESA  
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Pambakal dan Perangkat Desa berhak atas jaminan perlindungan kesehatan dengan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pambakal dan Perangkat Desa, Pambakal dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan dan pendaftaran serta perubahan data kepesertaan jaminan kesehatannya didaftarkan oleh Pemerintah Daerah secara kolektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI PAMBAKAL DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Banjar.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pambakal adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Pambakal yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Jaminan Kesehatan adalah jaminan sosial berupa perlindungan kesehatan agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah Daerah.
15. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
16. Penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Pambakal dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
17. Peserta adalah Pambakal dan Perangkat Desa beserta keluarganya yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
18. Penghasilan Pambakal dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut penghasilan adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Pambakal dan Perangkat Desa yang terdiri dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

## Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan tentang Jaminan Kesehatan bagi Pambakal dan Perangkat Desa adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Jaminan Kesehatan bagi Pambakal dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan pengaturan Jaminan Kesehatan bagi Pambakal dan Perangkat Desa adalah mewujudkan Jaminan Kesehatan bagi Pambakal dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II KEPESERTAAN

### Bagian Kesatu Peserta

## Pasal 3

- (1) Pambakal dan Perangkat Desa serta anggota keluarganya diwajibkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan.
- (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. istri atau suami yang sah dari peserta; dan
  - b. anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan/atau anak angkat yang sah dari peserta sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (3) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan/atau anak angkat yang sah dari peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan kriteria :
  - a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan

sendiri; dan

- b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pendidikan.

#### Pasal 4

Setiap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kartu identitas peserta yang diterbitkan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 5

Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Pambakal dan Perangkat Desa serta anggota keluarganya berakhir apabila :

- a. berakhir masa tugas atau masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. diberhentikan; atau
- d. mengundurkan dari jabatannya.

### Bagian Kedua Pendaftaran

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Pambakal dan Perangkat Desa secara kolektif.
- (2) Pendaftaran kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan Pambakal dan Perangkat Desa.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Pambakal dan Perangkat Desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
  - b. memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan Pambakal dan Perangkat Desa;
  - c. mengalokasikan Iuran Jaminan Kesehatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pambakal dan Perangkat Desa dengan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 7

- (1) Pambakal menunjuk Sekretaris Desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Desa.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
- b. menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang telah diisi kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melalui Pambakal.

#### Pasal 8

- (1) Selain dilakukan Pemerintah Daerah, pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) serta pengisian formulir dapat dilakukan secara langsung oleh Desa melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dengan tetap menyampaikan tembusan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Dalam hal desa tidak memiliki jaringan internet, pengisian formulir data kepesertaan menggunakan formulir daftar isian Peserta elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

#### Pasal 9

1. Pambakal dan Perangkat Desa yang sudah menduduki jabatan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dan belum menjadi peserta didaftarkan secara kolektif mulai tanggal 01 Oktober 2020.
2. Bagi Pambakal dan Perangkat Desa yang telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan, dilakukan mutasi kepesertaan dan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan terhitung sejak bulan Oktober 2020 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB III IURAN JAMINAN KESEHATAN

#### Pasal 10

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pambakal dan Perangkat Desa beserta keluarganya sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan per Bulan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Daerah dan Peserta.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 4% (empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. 1% (satu perseratus) dibayar oleh Peserta.

#### Pasal 11

- (1) Peserta membayar Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dari Penghasilan melalui Virtual Account paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (2) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa pada awal triwulan.
- (3) Pemerintah Daerah membayar Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4% (empat perseratus) dari Penghasilan melalui Virtual Account paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

- (4) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dibayarkan setiap bulan atau setiap tiga bulan dimuka.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi Pambakal dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. menyusun kebijakan Jaminan Kesehatan bagi Pambakal dan Perangkat Desa;
  - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan bagi Pambakal dan Perangkat Desa; dan
  - c. pengawasan pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan bagi Pambakal dan Perangkat Desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 15 September 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 53